

# MEDIA SYARI'AH

Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial

VOL. 14 NO. 1 Januari – Juni 2012

***Abdul Gani Isa***

Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)

***Abdulah Safe'i***

Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

***Ali Abubakar***

Kontroversi Hukuman Cambuk

***Muhammad Syahrial Razali Ibrahim***

Al-Qur'an dan Keadilan Islam dalam Pensyariaan *Hudud*

***Nirzalin***

Reposisi Teungku Dayah Sebagai *Civil Society* di Aceh

***Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Yusof & Nor Adina Abdul Kadir***

Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern

***Saifuddin Dhuhri***

Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

***Sulaiman Tripa***

Otoritas *Gampong* dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh

***Teuku Muttaqin Mansur***

Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat *Gampong* di Aceh (Satu Kajian Kasus di Banda Aceh)

***Yenni Samri Juliati Nasution***

Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

# **MEDIA SYARI'AH**

---

**Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial**

# **MEDIA SYARI'AH**

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial  
Vol. 14, No. 1, 2012

**PENGARAH**

*Nazaruddin A. Wahid*

**PENANGGUNG JAWAB**

*Muhammad Yasir Yusuf*

**KETUA**

*Kamaruzzaman*

**SEKRETARIS**

*Husni Mubarrak*

**BENDAHARA**

*Ayumiati*

**EDITOR**

*Abdul Jalil Salam*

*Hafas Furqani*

*Nilam Sari*

*Ali*

*Azharsyah*

*Chairul Fahmi*

*Dedi Sumardi*

**LAY OUT**

*Azkie*

**SEKRETARIAT**

*Rasyidin*

*Ubaidillah*

**MEDIA SYARI'AH**, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN. 1411-2353). Number, 0005.25795090 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

**MEDIA SYARI'AH**, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

**MEDIA SYARI'AH**, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.

**Editor Office :**

**MEDIA SYARI'AH**

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial  
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda  
**Aceh, Provinsi Aceh – 23111**

E-mail: [mediasyariah@ar-raniry.ac.id](mailto:mediasyariah@ar-raniry.ac.id)

No. Telp (0651) 7557442,

Fax. (0651)7557442

# Table of Contents

## Articles

- 1      *Abdul Gani Isa*  
Paradigma Syariat Islam dalam  
Kerangka Otonomi Khusus  
(Studi Kajian di Provinsi Aceh)
- 39     *Abdulah Safe'i*  
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan  
Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
- 65     *Ali Abubakar*  
Kontroversi Hukuman Cambuk
- 97     *Muhammad Syahrial Razali Ibrahim*  
Al-Qur'an dan Keadilan Islam  
dalam Pensyariaan *Hudud*
- 121   *Nirzalin*  
Reposisi Teungku Dayah Sebagai  
*Civil Society* di Aceh

- 145 *Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Yusof & Nor Adina Abdul Kadir*  
Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern
- 283 *Saifuddin Dhuhri*  
Diskursus Islam Liberal;  
Strategi, Problematika dan Identitas
- 201 *Sulaiman Tripa*  
Otoritas *Gampong* dalam Implementasi  
Syariat Islam di Aceh
- 231 *Teuku Muttaqin Mansur*  
Penyelesaian Kasus Mesum melalui  
Peradilan Adat *Gampong* di Aceh  
(Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)
- 245 *Yenni Samri Juliati Nasution*  
Mekanisme Pasar dalam Perspektif  
Ekonomi Islam

# Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat *Gampong* di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)

*Teuku Muttaqin Mansur*

**Abstrak:** *Penyelesaian kasus mesum di Banda Aceh, Provinsi Aceh, dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong. Peradilan Adat selalu menyelesaikan secara informal dan bersifat perdamaian. Namun di sisi lain, Qanun Aceh Nomor 14 tentang mesum juga mengaturnya, di mana kasus-kasus mesum akan diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah. Kajian ini bertujuan untuk melihat apakah Peradilan Adat Gampong mempunyai kewenangan dan otoritas menyelesaikan kasus mesum dan apakah keputusan yang diambil oleh Peradilan Adat Gampong dapat bersifat final dan mengikat. Kajian ini dilakukan dengan cara mewawancarai hakim Peradilan Adat Gampong, Wilayatul Hisbah dan Masyarakat. Adapun metode kajian yang dipergunakan ialah metode kualitatif. Hasil kajian ditemukan bahwa Peradilan Adat Gampong dan Mahkamah Syar'iyah sama-sama mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan kasus mesum di Banda Aceh. Bahkan terkadang, Peradilan Adat Gampong juga menyelesaikan kasus-kasus yang sudah dikategorikan sebagai perzinahan. Penyelesaian kasus mesum melalui Peradilan Adat Gampong tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan final, sebab para pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan Peradilan Adat, masih dapat membawa kasusnya ke Mahkamah Syar'iyah. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Aceh agar dapat melakukan amandemen terhadap pasal-pasal dalam Qanun tersebut. Kemudian khusus kasus yang sudah masuk kategori perzinahan seharusnya langsung saja diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah.*

**Kata Kunci:** Kasus Mesum, Peradilan Adat Gampong

**Abstract:** *Treatment nasty case in Banda Aceh, Aceh province could also be implemented through Local Customary Courts. Settlement through customary courts always be informal or through peace way. On the other hand, Aceh Qanun No. 14 of nasty arranges it as well, in which the nasty cases will be resolved by the Syar'iyah Court. This study aimed to see, if the Local Customary Court has the authority to deal with nasty case, and whether the decision made by the Local Customary Court shall be final and tight. The study was conducted by interviewing Local Customary Court judges, Wilayatul Hisbah and Communities. The method used was a qualitative study. The result showed that both the Local Customary Courts and the Syar'iyah Court have the same authority in handling the nasty case in Banda Aceh. In fact, sometimes, the local customary courts also resolve cases that have been categorized as adultery. Treatment cases of nasty, with local customary court have no final and strong legal force, because if the parties are not satisfied with the decision of the Customary Court, they can still bring the Government of Aceh in order to perform an amendment to the articles of those Qanun. Then, the special cases that are categorized as adultery should immediately be resolved by the Syar'iyah Court.*

**Keyword:** Nasty Cases, Local Customary Courts



## **PENDAHULUAN**

**P**enyelesaian kasus mesum di Banda Aceh, Provinsi Aceh dapat dilakukan melalui Peradilan Adat Gampong. Hal itu merujuk kepada Pasal 13 huruf d Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Adat Istiadat dan Pembinaan Adat. Pasal tersebut menyatakan bahwa “salah satu kewenangan Peradilan Adat Gampong di Aceh ialah menyelesaikan kasus mesum”.

Merujuk kepada Pangeran Mohammad Tashim (Tashim, 2011: 135) bahwa perbuatan mesum adalah suatu perkara yang membawa kepada fitnah dan berdosa, malah ia juga salah satu yang mendekati kepada zina. Dengan demikian perbuatan yang mengarah kepada perlakuan zina dapat dikategorikan kepada mesum. Biasanya perbuatan demikian dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Senanda dengan itu, Pasal 1 ayat (20) Qanun Aceh Nomor 14 mengartikan mesum sebagai “perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan”.

Penyelesaian kasus-kasus mesum di Banda Aceh pada tahap permulaan diberikan kepada Peradilan Adat Gampong untuk diselesaikan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 13 (3) yang menjelaskan bahwa “aparatus penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat”. Namun usaha penyelesaian melalui Peradilan Adat Gampong tidak menyelesaikan persoalan mesum secara menyeluruh. Penyelesaian kasus mesum melalui Peradilan Adat Gampong biasanya berakhir dengan dinikahkan atau berupa sanksi

denda seperti membayar seekor kambing atau se-jumlah uang kepada Peradilan Adat Gampong. Namun apabila kasusnya telah ditangani Wilayatul Hibah (WH) dan pihak kepolisian maka biasanya akan dibawa ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Negeri.

## **PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG BAGI PERADILAN ADAT GAMPONG DI ACEH**

Pasal 18 B (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kasatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Pada penjelasan Pasal tersebut dijelaskan, “daerah-daerah *zelfbesturende landschappen* (daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri seperti desa, *nagari*, dusun, *gampong*<sup>1</sup> (Aceh) dan *volksgemeenschappen* (persekutuan hukum masyarakat seperti Marga, Peradilan Adat Gampong (Aceh), dll) diberi kedudukan sebagai daerah istimewa dan Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara mengenai daerah itu”.

Menurut T. Djuned (Djuned, 2003: 1) baik *zelfbesturendelandschappen* atau pun *volksgemeenschappen* dalam hukum adat mestilah diberi kedudukan sebagai persekutuan masyarakat hukum adat. Selanjutnya daerah yang diberikan kewenangan seperti itu mempunyai kedudukan secara otonom dan mempunyai bidang kewenangan berikut:

- a. Menjalankan sistem pemerintahan sendiri.
- b. Menentukan warganya.
- c. Menguasai dan mengelola sumber daya alam dalam wilayah terutama untuk kemanfaatan warganya.
- d. Membentuk hukum adat dan adat.
- e. Menyelenggarakan Peradilan Adat Gampong.
- f. Bertindak ke dalam untuk mengatur masyarakat dan lingkungannya dan bertindak ke luar atas nama persekutuan sebagai badan hukum.

Penjabaran Pasal 18 B (2) UUD selanjutnya diwujudkan melalui Pasal 25 (1) Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kewenangan kehakiman dan Perubahan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kewenangan Kehakiman. Pasal 25 (1) menyatakan bahwa “sistem hukum nasional menganut dua jenis hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis”.

Hukum tertulis adalah perundang-undangan yang disahkan oleh eksekutif bersama lembaga legislatif saja sedangkan hukum tidak tertulis ialah semua jenis hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) tetapi yang tidak diundangkan menjadi (hukum) undang-undang.

Mengenai Peradilan Adat Gampong Aceh, yang secara undang-undang eksistensinya berlaku setelah disahkannya undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sudah dapat dikategorikan sebagai peradilan yang merujuk kepada hukum tertulis.

Tahun 2005 merupakan fase sejarah baru dalam perundangan Aceh yaitu setelah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia. MoU tersebut merupakan bahagian dari upaya perdamaian antara Pemerintah RI dengan GAM yang sebelumnya berseteru semalam 30 tahun lebih. Berasaskan MoU, maka tahun 2006 Pemerintah Indonesia mensahkan pula Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai undang-undang khusus bagi penyelenggaraan pemerintahan Aceh. UUPA tersebut seterusnya menjadi rujukan asasi bagi pelaksanaan dan segala hal terkait Aceh pada masa sekarang. Di sinilah kemudian berlaku kaedah hukum, *lex specialist derogat lex generalist*, hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum.

Pada tahun 2008 dibentuk empat (4) Qanun Aceh terkait dengan posisi dan fungsi adat Aceh sebagaimana diamanahkan oleh UUPA. Adapun Qanun-qanun tersebut yaitu:

1. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang disahkan pada 30 Desember 2008.
2. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang disahkan 30 Desember 2008.
3. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim, yang disahkan pada 28 Mei 2009.

4. Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, yang disahkan 28 Mei 2009.

Undang-undang dan qanun-qanun di atas telah menguatkan eksistensi Peradilan Adat Gampong di Aceh. Hanya saja pada masing-masing undang-undang dan qanun tersebut belum secara terperinci mengatur kewenangan Peradilan Adat Gampong.

Meskipun peruntukan undang-undang untuk menguatkan Peradilan Adat Gampong di Aceh telah ada, namun dalam realitasnya, Peradilan Adat Gampong masih dijalankan menurut kebiasaan masyarakat masing-masing kawasan. Tidak ada kaseragaman, baik dari sudut prosedur, prinsip-prinsip atau pun sanksi yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran adat.

## **PROSEDUR PENYELESAIAN KASUS MESUM PADA PERADILAN ADAT GAMPONG**

Prosedur penyelesaian kasus mesum melalui Peradilan Adat Gampong jika merujuk kepada Pasal 13 (2) Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 menyatakan bahwa “persengketaan adat dapat diselesaikan secara bertahap oleh Peradilan Adat Gampong. Pasal 13 (1) huruf d menyatakan pula bahwa persengketaan yang dapat diselesaikan di antaranya ialah kasus mesum.

Contoh kasus mesum seperti yang terjadi di *Gampong Lueng Bata*, Banda Aceh pada tahun 2008 antara lelaki X, pemilik kedai dan wanita Y, wiraswasta, telah diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong Lueng Bata.

Menurut Fakhruddin, hakim pada peradilan tersebut (wawancara, 14 Juli 2012), bahwa kasus mesum tersebut pada mulanya Ia proses setelah X dan Y ditangkap oleh warga. Awalnya warga mencurigai Y yang hampir setiap tengah malam sering masuk ke kedai X. Setelah warga melakukan penyelidikan, warga meyakini bahwa Y tidur di kedai X padahal mereka belum ada ikatan pernikahan. Setelah ditangkap, warga memberitahukannya kepada hakim Peradilan Adat Gampong untuk menyelesaikan kasus mesum tersebut.

Persidangan dilakukan di kantor ketua pemuda *gampong* setempat. Selain Fakhruddin sebagai ketua Peradilan Adat Gampong, hadir juga perangkat Peradilan Adat Gampong lainnya, seperti: *tuha puet* yang berjumlah tiga belas orang<sup>2</sup> dan *Teungku Imueum*<sup>3</sup>. *Tuha Puet* dan *Teungku Imuem* biasanya berfungsi sebagai pendamping.

Menurut R. Tresna (Tresna, 1957: 11) pada umumnya pendamping terdiri dari beberapa orang yang disegani dan berkewenangan sebagai penasehat. Di samping mereka, dalam majelis Peradilan Adat Gampong juga ikut hadir ketua pemuda *gampong* dan termasuk pelaku mesum, serta saksi- saksi (warga yang menangkap) mereka.

Setelah hakim adat menanyakan kronologis penangkapan kepada warga dan bertanya kepada saksi-saksi yang melakukan pemantauan serta menangkap X dan Y, Hakim adat *gampong* mengkonfirmasi kepada para pelaku. Dalam kasus ini akhirnya majelis Peradilan Adat Gampong yang terdiri dari perangkat adat di atas bermusyawarah dan mengambil keputusan bahwa :

1. Pelaku dinyatakan telah bersalah karena telah mengotori *gampong* Lueng Bata dengan melakukan mesum.
2. Pelaku diperintahkan menyerahkan seekor kambing sebagai sanksi adat *gampong* Lueng Bata.

Peradilan Adat Gampong seterusnya menyerahkan pelaku kepada polisi syari'ah Islam.

Penting dicatat di sini, bahwa penyelesaian kasus mesum melalui Peradilan Adat Gampong ternyata tidak menyelesaikan persoalan ke dua pelaku hingga final, karenan menurut Fakruddin "Peradilan Adat Gampog tidak mempunyai kewenangan secara final, sehingga apabila mau diselesaikan melauai Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Negeri masih dimungkinkan".

Seorang penduduk gampong Long Bata, Nas (wawancara, 14 Juli 2012) menjelaskan "sebetulnya pelaku kasus mesum dapat saja dibuat jera dengan sanksi yang berat, tetapi kami tidak boleh bartindak karena khawatir akan melanggar undang-undang yang formal". Penyelesaian kasus mesum pada Peradilan Adat Gampong sejauh kajian ini belum dapat dikatakan mampu menyelesaikan masalah secara tuntas karena dianggap bersifat final.

## **PEMBINAAN PELAKU MESUM PADA POLISI SYARI'AH**

Di Aceh Polisi Syari'ah dikenal sebagai Wilayatul Hisbah (WH) yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku pelanggaran syari'at Islam di Aceh.

Kewenangan WH dalam kasus mesum tersebut sesuai dengan Pasal 13 (2) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mesum menyatakan bahwa untuk “pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan qanun ini dengan membentuk Wilayatul Hisbah”. Sedangkan pada Pasal 14 (2) lebih jelas dikatakan bahwa terkait “kewenangan WH dalam melaksanakan kewenangan pembinaannya bahwa WH yang menemukan pelaku jarimah mesum dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik (polisi)”.

Dalam hal pembinaan, proses penyelesaian kasus yang dibawa kepada WH, penyelesaiannya juga melibatkan ketua Peradilan Adat Gampong dan orang tua pelaku. Menurut salah seorang anggota WH Banda Aceh, Efendi (wawancara, 18 Agustus 2012), “kami hanya memfasilitasi agar unsure dari para pihak bertemu di kantor dan menyelesaikannya dengan musyawarah”. Biasanya kedua orang tua pelaku sebagaimana terjadi pada kasus X dan Y melakukan musyawarah di hadapan pelaku, WH dan ketua Peradilan Adat Gampong akan menetapkan bagaimana sebaiknya penyelesaian kasus tersebut.

Hasil dari musyawarah umumnya bermuara kepada kesimpulan bahwa kedua pelaku untuk selanjutnya akan dinikahkan. Namun sebelum dinikahkan, WH sesuai dengan kewenangannya akan memberikan nasihat agama kepada para pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan serupa. Namun apabila tidak dapat dimusyawarahkan maka sesuai dengan Pasal 14 (2) (3) Qanun Nomor 14 Tahun 2003, pelaku mesum akan diserahkan kepada penyidik (penyiasat) polisi negara untuk diteruskan kepada



Mahkamah Syari'ah.

Dengan demikian peranan WH dalam mencegah dan menyelesaikan pelanggaran mesum di Aceh masih sangat lemah. WH tidak diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan seperti polisi negara untuk dapat langsung membawa kasus-kasus mesum kepada Mahkamah Syari'ah.

## **KESIMPULAN**

Kasus mesum yang terjadi di Banda Aceh tentu akan berdampak kepada rusaknya moral masyarakat. Penyelesaian kasus mesum melalui Peradilan Adat Gampong dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Qanun Aceh. Namun penyelesaian melalui Peradilan Adat Gampong, sebagaimana diamanahkan oleh qanun, belum mampu mengurangi perilaku mesum karena kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan masih terbatas dan tidak terperinci.

Terdapat benturan kewenangan mengenai penyelesaian kasus mesum di Banda Aceh dimana selain Peradilan Adat Gampong yang boleh menyelesaikan kasus-kasus tersebut, Undang-undang juga memberikan kewenangan kepada WH. Namun sayangnya WH tidak punya kewenangan meneruskannya kepada Mahkamah Syari'ah. Satu-satunya peluang agar kasus mesum dapat dibawa pada Mahkamah Syari'yah adalah melalui polisi negara.

Disarankan kepada pemerintah Aceh agar dapat menghapus Pasal 13 (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat yang menyatakan pesengketaan yang dapat diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampong di antaranya ialah kasus mesum.

Kewenangan tersebut harus diberikan kepada WH dan Mahkamah Syar'iyah.

Diharapkan pula agar WH diberikan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan sehingga kasus mesum dapat secara langsung dibawa kepada Mahkamah Syari'ah tanpa harus melalui polisi negara. Caranya dengan mengamandemen dan atau menyempurnakan Qanun Nomor 14 tahun 2003. Tujuannya ialah agar pelaku mesum dapat jera dan masyarakat lainnya merasa takut melakukan perbuatan mesum.

### **ENDNOTE:**

<sup>1</sup> *Gampong* (kampung) sama artinya dengan 'desa' untuk kawasan-kawasan lain di Indonesia. *Gampong* ialah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah *mukim* dan dipimpin oleh *keuchik* (kepala kampung) yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

<sup>2</sup> *Tuha puet* berfungsi seperti juri dalam hukum *anglo saxon*. Sedangkan jumlah sebanyak tiga belas orang merujuk kepada perwakilan-perwakilan baik dusun atau pun lorong dalam *gampong* tersebut.

<sup>3</sup> *Tuengku Imuem* ialah imam salat dalam *gampong*. Tuengku imuem berfungsi sebagai orang yang dapat ditanyakan atau diminta pertimbangannya mengenai hal permasalahan keagamaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Djuned. Mohd, T. 2003. *Hukum Adat dan Politik Hukum di Indonesia*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala

Tashim, Pangiran Haji Mohammad bin Pengiran Haji Hassan. 2011. *Mahkamah-mahkamah Syar'iyah: Penubuhan, Bidang Kewenangan, dan Pentadbiran*. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei

Tresna, R. 1957. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Amsterdam-Djakarta: W. Versluys NV.

## **UNDANG-UNDANG**

Perlembagaan Republik Indonesia (Undang-undang Dasar tahun 1945)

Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim, yang disahkan pada 28 Mei 2009

Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, yang disahkan 28 Mei 2009

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang disahkan 30 Desember 2008

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mesum

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang disahkan pada 30 Desember 2008

Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kewenangan Kehakiman dan Perubahan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kewenangan Kehakiman

Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

